



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No. : 73.3/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017

Tentang

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF (BEM)
UNIVERSITAS TRILOGI
PERIODE TAHUN 2017 – 2018

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka kesinambungan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Trilogi, maka dipandang perlu mengangkat Ketua Badan Eksekutif (BEM);
 2. Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Surat Edaran Dirjen DIKTI Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 7. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 017/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Trilogi;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/XI/2017, tanggal 01 November 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi Nomor 03/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Organisasi Mahasiswa Universitas Universitas Trilogi.

2/Memperhatikan 



2/

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Rektor No 72/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua.
 2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan Universitas Trilogi Periode 2017-2018 pada hari Selasa, 28 November 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trilogi sebagai berikut :

Ketua : **Ade Kurniawan – Nim : 15101203**
Program Studi Management S1

Wakil Ketua : **Adhi Winarko – Nim : 15101237**
Program Studi Management S1

- Keempat** : Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trilogi mempunyai tugas :
- a. Meyusun Kepengurusan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa;
 - b. Menjalankan fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif;
 - c. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Unit Kegiatan Mahasiswa;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa Universitas Trilogi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa;
 - f. Memberikan saran dan masukan kepada manajemen Universitas Trilogi untuk pengembangan kegiatan Kemahasiswaan dan peningkatan pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Trilogi.

- Kelima** : Ketua dan Wakil Ketua BEM Periode Tahun 2017-2018 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Trilogi melalui Kepala Biro Kemahasiswaan.



Surat Keputusan No. 73.3/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017
Tanggal 07 Desember 2017

3/

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Desember 2017



UNIVERSITAS TRILOGI

Subianto
Dr. (HC) Drs. Subianto Tjakrawerdaja
Rektor

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pelaksana YPPU
2. Pejabat Struktural Universitas Trilogi
3. Arsip